

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum tentang Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar
 - a. Sejarah Pendirian Rental Play Station Home Game PS2

Berdirinya jasa Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar bermula dari pemilik Rental yang mempunyai hobi/kegemaran untuk bermain Play Station, kemudian pemilik Rental mempunyai kenalan teman yang bisa service barang-barang elektronik termasuk Play Station, selain itu juga punya kenalan orang yang bisa dropship dagangan misalkan *stick*, mesin *console* dan lain-lain. Dari sinilah pemilik berinisiatif untuk membuka usaha jasa Rental Play Station, karena menurutnya memang ada peluang dari usaha ini, sebab di desanya juga belum ada jasa Rental Play Station lainnya.

Karena sudah ada minat dari dalam diri akhirnya pemilik mulai mengumpulkan modal untuk membeli peralatan yang dibutuhkan. Mulanya pemilik hanya memiliki 3 unit PS yang terdiri dari mesin *console*, *joystick* dan juga televisi. Dengan modal awal sebesar kurang lebih 15 juta maka pemilik mulai membuka usaha di rumahnya. Jasa Rental Play Station ini diberi nama Home Game PS2. Rental Play

Station Home Game PS2 berdiri sejak tahun 2011 tepatnya pada bulan Januari. Rental Play Station Home Game PS2 berada di Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, tepatnya di Jalan Kelapa No. 23 RT. 02 RW 03 Dusun Pesantren Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Posisi kios rental Play Station berada di sebelah utara jalan menghadap ke arah selatan.¹

Perkembangan jasa Rental Play Station cukup baik, karena pengunjung untuk bermain Play Station juga cukup ramai sehingga sedikit demi sedikit unit PS semakin bertambah, yang mulanya hanya mempunyai 3 unit PS menjadi 7 unit PS. Dalam 3 tahun kedepan Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar telah membuka kios cabang di Jalan Raya Desa Bangsri Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar dengan jumlah unit PS yang tentunya juga semakin bertambah.

Dalam perkembangan selanjutnya setelah menginjak kurang lebih 6 tahun, Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar yang mulanya hanya menggunakan jenis Play Station PS2 sekarang sebagian sudah beralih menjadi PS3 sejumlah 10 unit. Walaupun sekarang sudah lebih banyak menggunakan jenis PS3 namun jenis PS2 juga masih ada untuk disewakan.²

¹Hasil observasi di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Maret 2017 pukul 08.20 WIB

²Hasil wawancara dengan Bapak Naam Firmansyah selaku pemilik rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Maret 2017

b. Tujuan Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Tujuan utama dari didirikannya Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah untuk mencari profit (laba), selain itu usaha ini dapat dijadikan sebagai ladang investasi. Kemudian tujuan selanjutnya adalah menyediakan jasa bagi para pecinta game Play Station.³

c. Kendala-kendala Saat Pendirian Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Kendala yang dialami oleh pemilik usaha pada awal-awal dibukanya Rental Play Station Home Game PS2 adalah mendapat pertentangan dari beberapa pihak orang tua anak yang menyewa, karena usaha Rental Play Station ini dianggap membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak terutama yang masih sekolah.⁴

Pertentangan tidak hanya datang dari orang tua anak yang bersangkutan saja, namun dari pihak sekolah terdekat juga memberikan teguran kepada pemilik Rental, supaya pada waktu jam-jam sekolah Rental Play Station ini tidak dibuka karena untuk mengantisipasi adanya anak-anak yang bolos sekolah.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dalam kegiatan usaha kedepannya pemilik Rental menjadi lebih berhati-hati ketika

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

dihadapkan pada jam-jam sekolah. Pemilik Rental Play Station akan tetap membuka kiosnya namun hanya sebagian dan hanya melayani penyewaan saja, selain itu pemilik usaha akan lebih tegas melarang anak-anak yang ingin bermain Play Station apabila didapati anak-anak seusia sekolah yang apabila saat itu masih dalam waktu efektif sekolah, kecuali jika pada hari libur maka tidak ada batasan untuk bermain Play Station maupun sewa Play Station.

d. Kelebihan Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Kelebihan dari Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, meliputi:⁵

- 1) Fasilitas TV LED ukuran 32"
- 2) Di sediakan sofa
- 3) Stik sudah wireless
- 4) Quality control
- 5) Menyediakan makanan ringan dan soft drink

e. Jenis Pelayanan

Selain melayani jasa persewaan Play Station, Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar juga melayani jual beli Play Station dari berbagai jenis, mulai

⁵*Ibid.*

dari PS2 ataupun PS3. Selain itu juga menerima service serta menyediakan spare part Play Station.⁶

B. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha dalam Praktik Rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah badan usaha perorangan yang menyediakan jasa persewaan maupun jual beli dalam bidang permainan Play Station yang umumnya digemari oleh para pecinta game Play Station mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dalam kegiatannya selain melayani jual beli Play Station, sebagian banyak orang lebih memilih melakukan sewa menyewa di Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, dimana penyewa bisa menggunakan manfaat atas barang yang disediakan oleh pihak Rental kemudian membayar atas jasa tersebut sesuai dengan waktu peminjaman yang dikehendaki oleh penyewa.

Jual beli Play Station yang dilakukan di Rental Home Game PS2 hanya melayani pembelian secara *cash*, pembeli langsung datang ke kios untuk memilih barang yang sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun pembeli ada juga yang datang dari luar kota, namun pembeli harus datang secara langsung ke kios. Hal itu karena pelayanan jual beli di Rental Play Station Home Game PS2 masih sebatas lokal saja, jadi pemilik Rental belum bisa menerima *delivery order*, begitu juga untuk persewaan juga masih melayani lokal.

⁶*Ibid.*

Dalam proses transaksi sewa menyewa Play Station biasanya dilakukan dengan penyewa datang langsung ke lokasi Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, kemudian penyewa bisa memilih untuk sewa bermain di tempat atau sewa dengan barang dibawa pulang dengan menyebutkan lama waktu peminjaman. Dalam transaksi ini bentuk perjanjiannya secara tertulis namun hanya sebatas catatan waktu sewa. Dalam proses transaksi tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari Bapak Naam Firmansyah ketika peneliti menanyakan tentang proses transaksi tersebut, beliau menjawab:

Penyewa datang sendiri ke Rental Play Station ada yang main di tempat ada juga yang sewa untuk dibawa pulang. Syarat untuk penyewa yang ingin main di tempat ya penyewa datang sendiri kesini lalu tinggal menyebutkan lama waktu yang dikehendaki untuk bermain dengan menyerahkan sejumlah uang sewa sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan. Lain halnya kalau untuk penyewa yang ingin menyewa dibawa pulang maka syaratnya ya harus ada jaminannya. Jaminan itu bisa berupa Kartu Pelajar, KTP, atau SIM yang masih berlaku dan atas nama sendiri, kemudian juga menyebutkan lama peminjaman, setelah itu ya Play Station dapat dibawa pulang dan digunakan sesuai dengan kesepakatan waktu sewa diawal.⁷

Mengenai tarif pembayaran yang sudah ditentukan oleh pemilik Rental, tentu ada perbedaan antara sewa bermain di tempat dan sewa dibawa pulang oleh sebab itu maka peneliti menanyakan hal tersebut. Kemudian Bapak Naam menjawab:

Tarif ada 2 macam tergantung jenis sewanya, kalau sewa bermain di tempat penentuan tarif menurut hitungan per jam, kalau ingin sewa lalu dibawa pulang tarif menurut hitungan per hari. Dengan rincian sebagai berikut, untuk yang jenis PS2 main ditempat 2000/jam, kalau sewa

⁷*Ibid.*

25000/hari, yang jenis PS3 main ditempat 4000/jam, kalau sewa 50000/hari. Karena yang PS3 itu versi yang terbaru jadi harganya juga lebih mahal yang jenis PS3, bedanya di grafik game lebih real dibanding yang versi PS2.⁸

Dalam transaksi sewa menyewa yang terjadi di Rental Play Station Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar ini terdapat dua mekanisme penyewaan yang pertama yaitu sewa untuk bermain di tempat, dengan syarat membayar sewa sesuai waktu sewa yang dikehendaki dan tarif yang telah ditentukan menurut hitungan per jam, yang kedua yaitu sewa barang berupa Play Station untuk dibawa pulang dengan memberikan jaminan bisa berupa Kartu Pelajar, KTP, ataupun SIM yang masih berlaku dan atas nama sendiri, serta membayar uang sewa yang sudah ditentukan berdasarkan hitungan per hari. Mengenai harga sewa antara PS2 dan PS3 memang terdapat perbedaan, harga sewa jenis PS3 dua kali lebih mahal dibanding PS2, hal itu dikarenakan jenis PS3 merupakan versi yang lebih tinggi dari PS2, keunggulannya ada pada spesifikasi, grafik game lebih real, kualitas lebih bagus, fitur yang disajikan juga lebih menarik.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai penyewa kebanyakan dari kalangan siapa saja serta berapa rata-rata penyewa dalam satu hari, berikut penuturan Bapak Naam:

Kebanyakan yang sering main itu ya anak-anak muda mbak, kalau yang sewa untuk bermain disini biasanya anak-anak yang masih pelajar, ya SD, SMP, SMA, biasanya bermainnya siang/sore. Soalnya kalau hari-hari efektif saya buka kiosnya agak siang mbak, kan banyak anak-anak yang masih sekolah, kalau hari-hari libur ya buka dari pagi. Orang dewasa juga ada tapi kalau yang gede-gede ya sering-sering bermainnya waktu malam hari, apalagi kalau malam minggu pasti

⁸*Ibid.*

ramai. Kalau yang sewa untuk dibawa pulang kebanyakan juga anak remaja atau dewasa, ya pokoknya yang sudah punya Kartu Pelajar/KTP/SIM atas nama sendiri dan yang masih berlaku. Anak-anak yang masih dibawah umur juga boleh jika ingin melakukan sewa untuk dibawa pulang, tapi dengan syarat menyerahkan jaminan berupa KTP/SIM milik orang tua yang bersangkutan dan datangnya kesini juga harus bersama orang tua. Jadi yang melakukan akad saya sebagai pemilik dan orang tua dari anak itu. Kalau di rata-rata dalam satu hari itu ya ada sekitar 10 penyewa, itu termasuk penyewa yang bermain ditempat dan juga penyewa yang membawa pulang barang. Kalau pas hari libur atau liburan sekolah bisa lebih dari 10 penyewa mbak. Tapi kan namanya juga rejeki gak ada yang tau, kadang sepi kadang ramai.⁹

Selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti menanyakan kepada pemilik Rental Play Station Home Game PS2 mengenai apakah pernah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penyewa terhadap pelaku usaha, beliau menjawab:

Penyimpangan yang biasa terjadi itu mbak, biasanya penyewa terlambat mengembalikan barang, ada yang tidak membayar uang keterlambatan atas penyewaan barang, yang lebih parah lagi ada yang menggelapkan barang/tidak mengembalikan barang sewaan. Kalau kembali dengan keadaan barang rusak, stik misalnya atau mesin konsolnya biasanya saya telat mengetahuinya. Saya kan tahunya penyewa mengembalikan barang dengan lengkap sesuai peminjaman, jadi barang saya terima kemudian jaminan saya serahkan kembali kepada penyewa, setelah itu ketika saya ngecek ulang barang ternyata ada yang rusak. Ya hal seperti ini sudah saya anggap sebagai resiko mbak. Memang kalau untuk stik pasti jatahnya seminggu sekali rusak, soalnya kan stik sebagai pengontrol game dan dipakai main terus, jadi ya memang rawan rusak.¹⁰

Mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang telah dipaparkan oleh Bapak Naam di atas maka peneliti bertanya mengenai upaya-upaya apa saja yang selama ini sudah ditempuh oleh pemilik Rental Play Station Home Game

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

PS2 atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Berikut penjelasan Bapak

Naam:

Jika penyewa telat mengembalikan barang, berarti berlaku denda pembayaran sesuai waktu pengembalian barang, hitungan denda berdasarkan tarif yang dibuat per jam sesuai dengan jenis PS yang disewa. Jika dengan berakhirnya masa sewa tersebut namun penyewa belum juga mengembalikan barang ya ditunggu sampai dia mengembalikan barang, tanda pengenal atau jaminan di tahan sampai dia membayar denda keterlambatan. Jika barang sudah dikembalikan tapi penyewa belum melakukan pembayaran atas keterlambatan itu juga ditahan tanda pengenalnya, kalau ditunggu sampai maksimal 3 hari tetap tidak muncul ya akan diblokir berdasarkan atas nama yang meminjam. Soal denda yang belum terbayarkan ya di ikhlaskan saja yang penting barang sudah kembali. Tetapi jika penyewa tidak mengembalikan barang hingga melebihi batas maksimal pengembalian maka upayanya ya di cari ke alamat sesuai tanda pengenal, Kartu Pelajar, KTP atau SIM. Jika barang dicari sampai tidak ketemu ya saya hanya bisa melaporkan ke ketua RT setempat sesuai alamat penyewa untuk melakukan musyawarah lanjutan. Apabila penyewa masih pelajar ya langsung mencari orang tua/jika tidak ketemu orang tua saya datang ke sekolah yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kepada waka kesiswaan. Soalnya usaha saya ini belum punya badan hukum mbak, cuma surat ijin usaha dari RT RW saja, jadi jika ada masalah seperti itu saya hanya bisa menemui ketua RT sesuai alamat penyewa yang bersangkutan dan melakukan musyawarah untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan.¹¹

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai hal-hal apa saja yang dilakukan apabila pemilik telah dirugikan atas tindakan penyewa, berikut penjelasan dari Bapak Naam:

Kalau penyewa gak mau bayar denda otomatis kartu pengenal kan ditahan sampai dia kembali ambil dan membayar, kalau ada barang yang rusak saya lihat tingkat kerusakannya dulu mbak, kalau tidak begitu parah ya saya sendiri yang service dengan biaya saya sendiri, walaupun kerusakannya parah dan penyewa tidak mau ganti rugi ya apableh buat, saya tetap yang menservice dengan biaya saya sendiri juga. Jika kerugian saya berupa barang hilang kemudian sudah dicari dan tidak ketemu resikonya saya harus membeli barang lagi, tapi ya nunggu ada modal terkumpul mbak.

¹¹*Ibid.*

Upaya yang dilakukan oleh pemilik Rental memang belum merupakan sanksi yang tegas untuk membuat penyewa yang nakal menjadi jera, karena rental Play Station ini memang belum berbadan hukum, sehingga pihak pemilik Rental Home Game PS2 tidak bisa melaporkan penyewa kepada pihak yang berwenang apabila didapati penyewa yang mempunyai itikad tidak baik dengan melakukan penggelapan barang/barang yang disewa tidak dikembalikan kepada pemilik.

Sehubungan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pemilik Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar di atas, demi memperkuat pernyataan dari pemilik tersebut, maka peneliti juga melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara kepada 15 orang penyewa yang datang ke Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Peneliti bertanya mengenai alasan penyewa memilih untuk menyewa di Rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar kepada informan pertama yaitu Mas Budiono, kemudian menjawab: “karena paling dekat dari rumah mbak, harganya juga murah.”¹²

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada Mas Budiono apakah pernah melakukan pelanggaran terhadap pelaku usaha atau tidak, beliau menjawab: “kalau saya jujur nggak pernah mbak, saya gak pernah sewa PS kok, saya lebih sering main disini saja, jadi habis main bayar trus pulang.”¹³

¹²Hasil wawancara dengan Mas Budiono sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Maret 2017

¹³*Ibid.*

Berdasarkan pernyataan penyewa di atas mengungkapkan bahwa sebagai alasan memilih rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar adalah jarak antara rumah dengan kios rental tidak begitu jauh, selain itu harga sewa yang disediakan oleh pemilik rental juga tidak mahal. Kemudian mengenai hal-hal apakah pernah melakukan pelanggaran, beliau tidak pernah melakukannya karena selama ini penyewa hanya sering melakukan sewa di tempat saja, belum pernah menyewa Play Station untuk dibawa pulang.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada informan lainnya yang saat itu juga sedang bermain Play Station di rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. Hal yang senada juga diungkapkan oleh saudara Feby, ketika peneliti menanyakan mengenai alasan memilih tempat ini serta pernahkah melakukan pelanggaran, dia menjawab:

Alasan saya karena jarak dekat, harga sewanya juga murah meskipun kualitasnya tidak kalah bagus dengan yang lain. Saya pernah beberapa kali waktu menyewa PS telat mengembalikan mbak, telat 2 jam kadang ya lebih tergantung mud saya pas ngembalikan. Jadi waktu mengembalikan saya sekalian membawa uang sewa lebih karena untuk jaga-jaga buat bayar dendanya.¹⁴

Sedikit berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh saudara Feby di atas, saudara M. rijal menuturkan berdasarkan pengalamannya:

Kalau saya kenapa memilih tempat ini karena menurut saya tempatnya nyaman mbak, fasilitas yang disediakan oleh pemilik juga lebih menarik, TV jenis LED 32” itu membuat saya puas bermain, tempat duduk ada sofa, di sini juga menyediakan/menjual snack dan soft drink jadi sambil main sambil ngemil, jadi nggak garing mbak. Kalau soal pelanggaran saya nggak pernah melakukan pelanggaran mbak, ya

¹⁴Hasil wawancara dengan saudara Feby sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Maret 2017

kalau saya nyewa dibawa pulang pasti ngembalikan sesuai waktu pengembalian, wong rumah saya juga dekat, kalau misalnya saya berbuat aneh-aneh pemilik rental juga sudah mengenal dengan keluarga saya.¹⁵

Demikian halnya hasil wawancara dengan Mas Saroni yang mengungkapkan bahwa:

Saya tahunya rental PS yang paling dekat dengan rumah ya di sini mbak, harganya sewanya juga murah. Saya pernah kok beberapa kali terlambat mengembalikan PS, dan uang dendanya saya bayar kapan-kapan. Sebagai jaminan KTP saya masih ditahan sama pemilik rental.¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh M. Ihsan yang juga mengungkapkan bahwa:

Alasan saya memilih tempat ini karena jarak tempuh dari rumah tidak terlalu jauh, biaya sewa juga tidak mahal. Saya sering mengembalikan PS tidak tepat waktu, biasanya telat sejam dua jam. Saya ya tinggal bayar dendanya saja mbak. Pernah saya ngembalikan barangnya dalam keadaan stik rusak, digunakan sudah tidak berfungsi lagi, tapi saya gak mau ganti rugi, kan sudah resiko pihak penyewa mbak. Saya hanya bayar sewanya saja, kalau telat ya sekalian dendanya.¹⁷

Keterlambatan penyewa dalam pengembalian barang sewaan terhadap pelaku usaha sama halnya penyewa telah melakukan wanprestasi terhadap apa yang sudah menjadi perjanjian diawal. Namun hal ini masih terlihat biasa di kalangan beberapa penyewa. Hanya karena nominal denda keterlambatan juga tidak memberatkan para penyewa hal tersebut tidak menjadikan penyewa semakin jera. Hal yang demikian ini juga disampaikan oleh beberapa penyewa

¹⁵Hasil wawancara dengan saudara M. Rijal sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Maret 2017

¹⁶Hasil wawancara dengan Mas Saroni sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Maret 2017

¹⁷Hasil wawancara dengan M. Ihsan sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada tanggal 26 Maret 2017

yang lainnya. Sebagaimana hasil wawancara dengan saudara Robert yang mengungkapkan bahwa:

Sewa PS di sini itu prosesnya mudah mbak, hanya ninggal KTP dan membayar uang sewa saja barang sudah bisa dibawa pulang. Kalau saya terlambat ngembalikan saya tinggal bayar dendanya saja yang terhitung sesuai dengan waktu keterlambatan saya. Jadi saya merasa nggak keberatan, malah kadang-kadang saya sengaja terlambat mengembalikan barang tapi masih dalam batas maksimal keterlambatan.¹⁸

Hal senada juga dikatakan oleh M. Zakarya yang juga mengungkapkan bahwa:

Saya hampir seminggu sekali nyewa PS di sini mbak, biasanya pas malam minggu gitu saya nyewanya, jadi malem bisa buat begadang sama teman-teman di rumah. Kalau soal pelanggaran sering-sering ya cuma telat ngembalikan aja. Saya telat ngembalikan paling lama sehari. Jadi ya ngembalikan sekalian bayar dendanya. Kadang dendanya saya bayar kapan-kapan, hehe.¹⁹

Data hasil wawancara dari Tegar Agung yang mengungkapkan bahwa:

Aku kalau nyewa cuma main ditempat saja mbak, gak pernah nyewa dibawa pulang. Kan aku belum punya KTP jadi ya gak pernah nyewa. Kalau main disini saya sering, seminggu kadang 3 kali kesini, apalagi kalau pas sekolah libur malah hampir tiap hari mbak.²⁰

Dalam praktek sewa menyewa di rental Play Station Home Game PS2 jika pelaku akad masih anak-anak belum cukup umur atau belum mempunyai kartu identitas maka bisa dilakukan dengan cara anak tersebut harus datang bersama orang tua, jaminan yang diberikan juga berupa kartu identitas seperti KTP, Kartu Pelajar atau SIM milik orang tua tersebut. Pemilik tidak

¹⁸Hasil wawancara dengan Robert sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Maret 2017

¹⁹Hasil wawancara dengan M. Zakarya sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Maret 2017

²⁰Hasil wawancara dengan Tegar Agung sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Maret 2017

membatasi usia dalam penyewaan Play Station, hanya saja syarat dan ketentuannya berbeda dengan syarat yang dilakukan oleh penyewa yang sudah cukup umur.

Selanjutnya hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan saudara M.

Fuad mengungkapkan bahwa:

Sebenarnya dulu saya pernah mbak menyewa lalu terlambat mengembalikan, tapi saya nggak membayar uang denda sampai beberapa bulan, jadi kartu pelajar saya ditahan sampai saya bisa membayar uang dendanya. Saya agak malu sih, tapi sekarang kalau ingin main PS ya main di tempat saja nggak pernah nyewa lagi mbak.²¹

Demikian halnya hasil wawancara dengan Nicholas yang menyampaikan bahwa:

Saya sering menyewa PS mbak, apalagi kalau pas liburan sekolah biasanya saya nyewanya langsung 2 hari. Ditanya soal pelanggaran kalau sampai menggelapkan barang atau barang tidak saya kembalikan itu nggak pernah, paling ya cuma pengembaliannya aja yang telat, jadi saya mengembalikan dan membayar denda dari keterlambatan saya. Tapi saya pernah dengar itu mbak, dan tau kalau disini pernah ada yang nyewa tapi barang nya nggak dikembalikan sampai pemilik rental akhirnya mencari alamatnya tapi nggak ketemu sama orang yang nyewa, soalnya kartu identitas yang jadi jaminan itu bukan kartu identitasnya sendiri. Mungkin itu KTP nya nemu dijalan trus dipake nyewa.²²

Pernyataan lain disampaikan oleh Nugraha yang juga sebagai penyewa di rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

Saya nyewanya ya kalau pas ada waktu luang saja mbak, misalnya malam minggu atau hari libur. Nggak pernah telat mengembalikan juga, setiap kali ngembalikan selalu tepat waktu. Belum pernah bermain ditempat juga sih mbak. Saya mulai tertarik untuk menyewa

²¹Hasil wawancara dengan M. Fuad sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Maret 2017

²²Hasil wawancara dengan Nicholas sebagai penyewadi rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Maret 2017

juga belum lama ini, karena dapat informasi dari teman kalau di sini ada rental Play Station yang murah tapi kualitas barangnya bagus.²³

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nugraha, ketika peneliti menanyakan hal serupa kepada Galling, ia menjawab:

Kalau bermain di sini belum pernah, tapi sudah sering nyewa mbak. Meski rumah saya agak jauh tapi saya lebih tertarik menyewa disini, karena harga sewanya cukup murah, kualitas PS nya juga bagus, tempatnya juga selalu ramai dengan pengunjung. Selama ini saya tidak pernah melakukan pelanggaran, Alhamdulillah setiap pengembalian barang selalu tepat waktu.²⁴

Kemudian peneliti tetap menanyakan hal yang sama kepada penyewa yang lain, yaitu kepada Mas Imam Romdoni dengan pernyataan sebagai berikut:

Saya baru dua kali ini melakukan sewa, dulu saya sering bermain di sini, tapi lama-lama saya ingin menyewa saja dengan membawa barang pulang kerumah biar leluasa mainnya mbak. Dari dulu gak pernah ada masalah saya mbak, kalau main ya main aja, sekarang kalau nyewa misalkan sudah waktunya ngembalikan ya langsung dikembalikan.²⁵

Pernyataan yang lain disampaikan juga oleh saudara Danu, sebagai berikut:

Di sini harga sewanya paling murah mbak, kalau di tempat lain bisa bisa lebih. Berdasarkan pengalaman saya waktu nyewa saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Jadi kalau memang sudah waktunya ngembalikan ya langsung saya kembalikan tepat waktu. Soal kerusakan Alhamdulillah selama saya nyewa belum pernah juga merusakkan barang sewa.²⁶

²³Hasil wawancara dengan Nugraha sebagai penyewa di rental Play station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 28 April 2017

²⁴Hasil wawancara dengan Galling sebagai penyewa di rental Play station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 28 April 2017

²⁵Hasil wawancara dengan Imam Romdoni sebagai penyewa di rental Play station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 28 April 2017

²⁶Hasil wawancara dengan Dwi Susilo sebagai penyewa di rental Play station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 28 April 2017

Lain halnya dengan pernyataan yang disampaikan oleh saudara Danu, sebagai berikut:

Alasan saya menyewa PS disini karena jarak rental tidak begitu jauh dari rumah, dan harganya juga terjangkau. Tapi sudah beberapa kali saya terlambat mengembalikan PS mbak. Jadi waktu ngembalikan sekalian membayar dendanya.²⁷

Data tersebut didukung dengan hasil observasi oleh peneliti pada tanggal 25 Maret 2017 dengan menyaksikan secara langsung proses transaksi sewa menyewa Play Station yang dilakukan penyewa dengan pelaku usaha di Rental Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.²⁸

Selain itu, peneliti juga mengambil beberapa dokumentasi dari setiap kegiatan sewa menyewa baik sewa di tempat maupun sewa untuk dibawa pulang, serta dokumentasi data berupa buku catatan sewa yang digunakan pelaku usaha untuk menulis data penyewa dan jangka waktu yang disepakati oleh penyewa maupun pelaku usaha (sebagaimana terlampir).

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan temuan penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu pemberian sanksi berupa denda dan ganti rugi kepada penyewa.

²⁷Hasil wawancara dengan Danu sebagai penyewa di rental Play station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 28 April 2017

²⁸Hasil observasi di rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Maret 2017

D. Analisis Temuan Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian di atas, peneliti melakukan analisis sebagai berikut:

Faktor utama kerugian yang dialami oleh pelaku usaha disebabkan dari keterlambatan pengembalian barang oleh para penyewa. Hal itu terjadi saat penyewa tidak mengembalikan Play Station sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan di awal. Keterlambatan pengembalian barang sewa dalam praktik Rental Play Station Home Game PS2 Desa Ngoran Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mengakibatkan pelaku usaha Rental mengalami beberapa macam kerugian, yaitu:

- a. Pendapatan sulit dipastikan karena penyewa yang sering lalai terhadap kewajibannya
- b. Pemilik Rental juga dirugikan secara immateril, sebab jika ada penyewa baru yang ingin menyewa Play Station dan barangnya belum ada maka pemilik Rental sering harus minta maaf kepada konsumen yang baru atas ketiadaan barang tersebut.
- c. Pemilik Rental sering dirugikan dengan keadaan barang yang rusak saat dikembalikan oleh penyewa dan juga apabila barang sewa itu tidak dikembalikan/hilang. Penyewa terkadang tidak memberi tahu kepada pemilik Rental jika barang yang disewanya rusak. Kerusakan itu terkadang baru diketahui jika ada penyewa baru yang ingin menyewanya.

Sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada penyewa jika penyewa melakukan pelanggaran adalah berupa denda pembayaran atas

keterlambatan pengembalian dengan jumlah denda sesuai waktu keterlambatan, serta ganti rugi atas biaya kerusakan atau ganti rugi biaya barang yang tidak dikembalikan/hilang.

Namun sayangnya pada saat ditagih untuk membayar denda atau ganti rugi atas kerusakan barang banyak dari penyewa yang tidak mengakui kesalahannya. Sehingga pemilik barang melakukan upaya lain untuk mengatasi hal tersebut yaitu berupa jika ada barang yang rusak akibat pemakaian yang berlebihan dari pihak penyewa pemilik barang akan membenahi barang yang rusak tersebut dengan menggunakan biaya pribadi atau mengambil sebagian dari laba yang didapat. Kemudian jika barang sampai hilang atau tidak kembali, maka pihak pemilik akan mencari sampai kerumah penyewa untuk meminta barang yang disewa dikembalikan atau jika barang sewa sudah hilang atas kelalaian penyewa maka pemilik barang akan meminta kepada penyewa untuk mengganti dengan barang yang sepadan atau ganti rugi sesuai nilai barang. Akan tetapi jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil maka pemilik terpaksa harus menyisakan uang pribadinya atau mengumpulkan modal lagi untuk membeli barang supaya stok barang tidak berkurang.

Kerugian-kerugian pemilik barang seperti halnya di atas sebenarnya lebih dikarenakan pihak penyewa sering berkelit saat dimintai pertanggungjawaban. Sehingga pemilik Rental sendiri terkadang yang harus mengalah demi menjaga nama baik usahanya.

Selanjutnya mengenai cara-cara yang dilakukan oleh pemilik barang sebenarnya sudah cukup efektif untuk menekan kerugian, hanya saja harusnya pihak pemilik barang lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap orang-orang yang sering lalai dalam menyewa barang.